

## JADWAL RETENSI ARSIP – LPSK

2018

PERSEKJEN. LPSK NO. 4. THN 2018, 8 HLM.

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP DI LINGKUNGAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

### ABSTRAK

- Dalam rangka memberdayakan arsip demi tercapainya ketertiban, penyusutan, dan penyelamatan arsip yang bernilai guna sebagai bahan bukti penyelenggaraan kegiatan serta pertanggungjawaban Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban maka diperlukan pengaturan mengenai jangka waktu penyimpanan arsip di lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Berdasarkan pertimbangan yang dimaksud perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
- Dasar Hukum Peraturan ini adalah: UU No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 31 Tahun 2014; UU No. 43 Tahun 2009; PP No. 28 Tahun 2012; PERPRES No. 60 Tahun 2016; KEPPRES No. 105 Tahun 2004; PERKA ANRI No. 12 Tahun 2009; PERKA ANRI No. 08 Tahun 2012; PERKA BKN No. 15 Tahun 2012; PERKA ANRI No. 22 Tahun 2015; PERSEKJEN LPSK No. 3 Tahun 2017; PERSEKJEN LPSK No. 1 Tahun 2018; PERSEKJEN LPSK No. 2 Tahun 2018; PERSEKJEN LPSK No. 3 Tahun 2018.
- Dalam Peraturan ini diatur Jadwal Retensi Arsip (JRA) di lingkungan LPSK yang meliputi tujuan, penentuan retensi, pelaksanaan JRA, dan ketentuan penutup atas Peraturan ini.

### CATATAN

:

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 26 Februari 2018.